



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.



7. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
13. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk /diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya berhalangan sementara.
16. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.



19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
21. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
22. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Kelas Tertinggi dengan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri kelas terendah.

BAB II

SASARAN PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru;
 - b. bekerja pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Aparat Penegak Hukum;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau sedang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. melaksanakan tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
 - i. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.



BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC TPP
Pasal 3

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran Basic TPP diberikan sebesar 68% (enam puluh lima persen) dari Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja;
- b. Tempat Bertugas;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi; dan
- e. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja individu dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang :
 - a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas melampaui 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan; dan
 - b. melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketercapaian target anggaran kas per triwulan dan nilai SAKIP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.



- (5) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- a. beban kerja individu terdiri dari :
 - 1) kinerja individu sebesar 50% (lima puluh persen) dan
 - 2) disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - b. beban kerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1) penyerapan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 2) pencapaian nilai SAKIP sebesar 5% (lima persen); dan
 - 3) pencapaian nilai IKM sebesar 5 % (lima persen)
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.
- (7) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) capaian kinerja unit kerja/organisasi terdiri dari:
- a) 10% (sepuluh persen) serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per triwulan dan capaian realisasi belanja pada masing-masing Perangkat Daerah dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) persentase realisasi belanja lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - 3) persentase realisasi belanja kurang dari 40% (empat puluh persen), maka TPP beban kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen).
 - b) 5% (lima persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
 - 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB dan B, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60% (enam puluh persen).
 - c) 5% (lima persen) dari hasil pencapaian IKM Perangkat Daerah pada triwulan sebelumnya dengan skor persentase sebagai berikut :
 - 1) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 83,00 s/d 100 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 76,61 s/d 82,99 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan



- 3) Nilai IKM Perangkat Daerah dengan 65,00 s/d 76,60 maka skor persentase nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Dalam hal terjadi *force majeure* berupa antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan/atau bencana alam yang mengakibatkan serapan anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka TPP dapat diberikan dengan tidak memperhitungkan penyerapan anggaran kegiatan yang berdampak *force majeure* setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (9) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri dengan dasar hukum dan/atau dasar kebijakan yang menjadi penyebab suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- (10) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP BK} = ((80\% \times \text{Beban Kerja Individu}) + (20\% \times \text{Beban Kerja Perangkat Daerah}))$$

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP TB} = (10\% \times \text{Basic TPP})$$

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang:
- a. melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS.



- (4) Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS dengan kriteria sebagai berikut :
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yaitu PNS yang bekerja di Laboratorium Kesehatan Daerah, Klinik Pengobatan Penyakit Paru pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yaitu PNS yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu PNS yang bekerja pada :
 - 1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - 6) Dinas Pertanian dan Pangan.
 - d. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya yaitu eselon IV kelas jabatan 8; dan
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{TPP-KK} = (10\% \times \text{Basic TPP})$$

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada :
 - a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah; dan
 - b. PNS yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi PNS Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut yaitu PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah diberikan 100% (seratus persen) dan untuk jabatan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. $\text{TPP-KP} = (100\% \times \text{Basic TPP})$ untuk Sekretaris Daerah.
 - b. $\text{TPP-KP} = (10\% \times \text{Basic TPP})$ untuk selain Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada PNS sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.



- (2) Kriteria penerima berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yaitu:
 - 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 4) Kecamatan.
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan yaitu Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan Daerah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V
BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP
Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijadikan dasar penghitungan penerimaan TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dijadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan TPP.
- (3) Besaran TPP diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\text{TPP} = \text{Basic TPP} + \text{TPP berdasarkan tempat bertugas} + \text{TPP berdasarkan Kondisi kerja} + \text{TPP berdasarkan kelangkaan profesi} + \text{TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya} + \text{Faktor Penyeimbang.}$$
- (4) Besaran TPP berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 11

TPP diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :

- a. terlambat masuk kerja
 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin kerja;
 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin kerja; dan
 4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja.
- b. pulang sebelum waktunya
 1. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari komponen disiplin kerja;
 2. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari komponen disiplin kerja;
 3. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari komponen disiplin kerja;
 4. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi per hari dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari komponen disiplin kerja;
 5. dikecualikan dari angka 1 sampai dengan angka 4 pulang mendahului karena alasan penting dengan izin tertulis pimpinan Perangkat Daerah.
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan per hari dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) pada setiap bulannya;
- d. tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari dari komponen capaian kinerja pegawai pada setiap bulannya;
- e. bagi yang sakit melebihi 10 (sepuluh) hari kerja dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP; dan
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan dari total besaran TPP.

Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, apabila terlambat melakukan pengisian maka TPP bulan April dan seterusnya, dipotong sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan.



- (2) Bagi PNS yang belum mengganti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan PNS tersebut mengganti.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dipotong 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Dipotong 50 % (lima puluh persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Dipotong 100 % (seratus persen) dari basic TPP pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 14

TPP tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:

- a. cuti bersama; dan
- b. hari libur nasional.

Pasal 15

- (1) Pejabat fungsional pertama atau pelaksana senior yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Subkoordinator.
- (2) Pejabat fungsional ahli muda atau pertama yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Koordinator.
- (3) PNS yang merangkap sebagai Plt diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (4) PNS yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Ketentuan untuk mendapatkan tambahan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
 - a. memenuhi kinerja individu dengan melaksanakan tugas minimal 7425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) menit perbulan dan melaksanakan disiplin kerja dibuktikan dengan presensi elektronik pada jabatan definitifnya; dan
 - b. pemberian tambahan TPP dihitung dari awal bulan sejak menjabat, dan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender

Pasal 16

- (1) Capaian beban kerja individu berdasarkan kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 1 dibuktikan dengan laporan kinerja secara elektronik.
- (2) Pengisian laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.



- (3) Unggah data dukung kelengkapan *faceprint* dan verifikasi laporan kinerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Capaian beban kerja individu berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2 berdasarkan laporan daftar hadir elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran selama dibuktikan dengan Surat Tugas.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) TPP dapat dibayarkan tiap bulan.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana setelah perhitungan TPP diverifikasi dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan.



- (3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan, maka terhadap pegawai tersebut memakai kelas jabatan yang lama sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP sampai dengan ditetapkan kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi PNS, penghitungan penerimaan TPP jabatan baru diberlakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami perubahan penghitungan besaran TPP, diberikan sesuai penghitungan besaran yang baru pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 21

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembayaran TPP.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 22

Pembiayaan TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23

- (1) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain/luar daerah ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
- (2) TPP bagi PNS/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan mulai Bulan Januari 2022.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja dari serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf a pada Triwulan I Tahun 2022 dihitung sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan hasil pencapaian IKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) huruf c pada Triwulan I Tahun 2022 dihitung sebesar 5% (lima persen).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PEMGHASILAN PEGAWAI

KELAS JABATAN	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Perpres 188 Tahun 2014)	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyeleng- garaan Pemerintah Daerah	Skor Penyeleng- garaan Pemerintah Daerah		RINCIAN PERHITUNGAN INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH									BASIC TPP ASN 100% KABUPATEN KEBUMEN (Rp)	Basic TPP ASN 68% Kabupaten Kebumen (Rp)	Pembulatan	
							VARIABEL PENGUNGKIT								VARIABEL HASIL				
							Opini Laporan Keuangan (bobot 30%)	LPPD (bobot 25%)	Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%)	Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%)	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%)	Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%)	Indeks Reformasi Birokrasi (bobot 2%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ (Bobot 6%)	Indeks Gini Ratio (bobot 4%)				
							NILAI	1000	1000	600	1000	600	800	400	750				1000
							SKOR	300	250	60	30	108	16	8	45				40
						PREDIKAT /ANGKA	WTP	SANGAT TINGGI	SEDANG	10.560	CUKUP	2,25	57,33	69,6	0,22				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
15	29.286.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		20.214.458	13.745.832	13.745.000	
14	22.295.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		15.388.969	10.464.499	10.464.000	
13	20.010.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		13.811.764	9.391.999	9.391.000	
12	16.000.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		11.043.889	7.509.845	7.509.000	
11	12.370.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		8.538.307	5.806.049	5.806.000	
10	10.760.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		7.427.015	5.050.370	5.050.000	
9	9.360.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		6.460.675	4.393.259	4.393.000	
8	7.523.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		5.192.699	3.531.035	3.531.000	
7	6.633.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		4.578.382	3.113.300	3.113.000	
6	5.764.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		3.978.561	2.705.422	2.705.000	
5	4.807.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		3.317.998	2.256.239	2.256.000	
4	2.849.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		1.966.502	1.337.222	1.337.000	
3	2.354.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		1.624.832	1.104.886	1.104.000	
2	1.947.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		1.343.903	913.854	913.000	
1	1.540.000	0,85	0,81	1,00	857					772				85		1.062.974	722.823	722.000	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)	Sekretaris Daerah	15	13.745.000		13.745.000		5.498.000	329.000	33.317.000
		Staf Ahli Bupati	13	9.391.000				939.000	671.000	11.001.000
		Asisten Sekretaris Daerah	14	10.464.000		-		4.185.000	527.000	15.176.000
		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	7.509.000	750.000	750.000		3.003.000	- 228.000	11.784.000
		Kepala Bagian selain Bagian PBJ	12	7.509.000	-	-		2.252.000	97.000	9.858.000
		Sub Koordinator pada PBJ	9	4.393.000	439.000	439.000		1.757.000	70.000	7.098.000
		Sub Koordinator selain PBJ	9	4.393.000				1.317.000	114.000	5.824.000
		Kasubbag PBJ	9	4.393.000	439.000	439.000		1.757.000	70.000	7.098.000
		Kasubbag selain Bag PBJ	9	4.393.000				1.317.000	114.000	5.824.000
		Kasubbag PBJ	8	3.531.000	706.000	353.000		1.412.000	1.020.000	7.022.000
		Kasubbag selain Bag PBJ	8	3.531.000	353.000			1.059.000	790.000	5.733.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000	1.046.000		4.185.000	- 2.511.000	14.230.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 14	14	10.464.000	-	-		3.139.000	- 544.000	13.059.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000	939.000		3.756.000	- 3.756.000	11.269.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 13	13	9.391.000	-	-		2.817.000	- 1.648.000	10.560.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000	750.000		3.003.000	- 960.000	11.052.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 12	12	7.509.000	-	-		2.252.000	- 292.000	9.469.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000	580.000		2.322.000	111.000	9.399.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 11	11	5.806.000	-	-		1.741.000	90.000	7.637.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000	505.000		2.020.000	96.000	8.176.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 10	10	5.050.000	-	-		1.515.000	78.000	6.643.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000	439.000		1.757.000	- 84.000	6.944.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 9	9	4.393.000	-	-		1.317.000	- 68.000	5.642.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000	353.000		1.412.000	67.000	5.716.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 8	8	3.531.000	-	-		1.059.000	55.000	4.645.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000	311.000		1.245.000	59.000	5.039.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 7	7	3.113.000	-	-		933.000	48.000	4.094.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000	270.000		1.082.000	51.000	4.378.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 6	6	2.705.000	-	-		811.000	42.000	3.558.000
		Jabatan Fungsional pada PBJ kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000	225.000		902.000	43.000	3.651.000
		Jabatan Fungsional selain pada PBJ kelas Jabatan 5	5	2.256.000	-	-		676.000	35.000	2.967.000
		Pelaksana Kelas 7 pada Bag PBJ	7	3.113.000	311.000	311.000		1.245.000	59.000	5.039.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 7 Selain Bag PBJ	7	3.113.000	-	-		933.000	48.000	4.094.000
		Pelaksana Kelas 6 pada Bag PBJ	6	2.705.000	270.000	270.000		1.082.000	51.000	4.378.000
		Pelaksana Kelas 6 Selain Bag PBJ	6	2.705.000	-	-		811.000	42.000	3.558.000
		Pelaksana Kelas 5 pada Bag PBJ	5	2.256.000	225.000	225.000		902.000	43.000	3.651.000
		Pelaksana Kelas 5 Selain Bag PBJ	5	2.256.000	-	-		676.000	35.000	2.967.000
		Pelaksana Kelas 4 pada Bag PBJ	4	1.337.000	133.000	133.000		1.203.000	33.000	2.839.000
		Pelaksana Kelas 4 Selain Bag PBJ	4	1.337.000	-	-		1.069.000	28.000	2.434.000
		Pelaksana Kelas 3 pada Bag PBJ	3	1.104.000	110.000	110.000		1.104.000	29.000	2.457.000
		Pelaksana Kelas 3 Selain Bag PBJ	3	1.104.000	-	-		993.000	25.000	2.122.000
		Pelaksana Kelas 2 pada Bag PBJ	2	913.000	91.000	91.000		1.004.000	25.000	2.124.000
		Pelaksana Kelas 2 Selain Bag PBJ	2	913.000	-	-		913.000	21.000	1.847.000
		Pelaksana Kelas 1 pada Bag PBJ	1	722.000	72.000	72.000		866.000	20.000	1.752.000
		Pelaksana Kelas 1 Selain Bag PBJ	1	722.000	-	-		794.000	18.000	1.534.000
2	INSPEKTORAT DAERAH (ITDA)	Inspektur	14	10.464.000	-			4.185.000	454.000	15.103.000
		Sekretaris	12	7.509.000				3.003.000	- 693.000	9.819.000
		Inspektur Pembantu Wilayah	11	5.806.000	580.000			2.322.000	43.000	8.751.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000				1.757.000	- 430.000	5.720.000
		Kasubag kelas jabatan 9	9	4.393.000				1.757.000	- 430.000	5.720.000
		Kasubag kelas jabatan 8	8	3.531.000	353.000			1.412.000	397.000	5.693.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				4.185.000	- 1.743.000	12.906.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				3.756.000	- 2.629.000	10.518.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				3.003.000	- 1.051.000	9.461.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				2.322.000	- 503.000	7.625.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				2.020.000	- 459.000	6.611.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				1.757.000	- 442.000	5.708.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				1.412.000	- 321.000	4.622.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				1.245.000	- 283.000	4.075.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				1.082.000	- 246.000	3.541.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				902.000	- 205.000	2.953.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				1.245.000	- 283.000	4.075.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				1.082.000	- 246.000	3.541.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				902.000	- 205.000	2.953.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				1.203.000	- 165.000	2.375.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				1.104.000	- 143.000	2.065.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				1.004.000	- 124.000	1.793.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				866.000	- 103.000	1.485.000
3	Perangkat Daerah kriteria I (kondisi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya) a. BPKPD								-	
		Kepala	14	10.464.000	1.046.000			4.185.000	- 659.000	15.036.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000			3.003.000	- 1.520.000	9.742.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000			2.322.000	- 226.000	8.482.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000			1.757.000	- 876.000	5.713.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			1.757.000	- 876.000	5.713.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	706.000			1.412.000	11.000	5.660.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			4.185.000	-	2.825.000	12.870.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			3.756.000	-	3.591.000	10.495.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			3.003.000	-	1.914.000	9.348.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			2.322.000	-	1.088.000	7.620.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			2.020.000	-	1.060.000	6.515.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			1.757.000	-	988.000	5.601.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			1.412.000	-	794.000	4.502.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			1.245.000	-	700.000	3.969.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			1.082.000	-	608.000	3.449.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			902.000	-	507.000	2.876.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			1.245.000	-	700.000	3.969.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			1.487.000	-	981.000	3.481.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			1.240.000	-	803.000	2.918.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			1.403.000	-	517.000	2.356.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			1.214.000	-	485.000	1.943.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			1.095.000	-	356.000	1.743.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			1.010.000	-	321.000	1.483.000
4	b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB (DINKES PPKB)	Kepala	14	10.464.000	1.046.000			523.000		470.000	12.503.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000			375.000			8.634.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000			290.000		667.000	7.343.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000			219.000		338.000	5.389.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000		338.000	5.389.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000		1.015.000	5.075.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			523.000			12.033.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			469.000	-	539.000	10.260.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			375.000	-	86.000	8.548.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			290.000		133.000	6.809.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			252.000		232.000	6.039.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000			5.051.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000			4.060.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			155.000			3.579.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			135.000			3.110.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			112.000			2.593.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			155.000			3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			135.000			3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			112.000			2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			66.000		668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			55.000		662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			45.000		639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			36.000		577.000	1.407.000
5	c. Laboratorium Kesehatan Daerah	Kepala UPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000		338.000	5.389.000
		Kasubag/Ka TU kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000		1.015.000	5.075.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			523.000		12.033.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			469.000		10.799.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			375.000		8.634.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			290.000		6.676.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			252.000		5.807.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000		5.051.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000		4.060.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			66.000	668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			55.000	662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			45.000	639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			36.000	577.000	1.407.000
6	d. Klinik Pengobatan Penyakit Paru	Kepala UPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000	338.000	5.389.000
		Kasubag/Ka TU kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	1.015.000	5.075.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			523.000		12.033.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			469.000		10.799.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			375.000		8.634.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			290.000		6.676.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			252.000		5.807.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000		5.051.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000		4.060.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			66.000	668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			55.000	662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			45.000	639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			36.000	577.000	1.407.000
7	d. BPBD	Kepala Pelaksana	14	10.464.000	1.046.000			523.000	470.000	12.503.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000			375.000	-	8.634.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000			290.000	667.000	7.343.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000			219.000	338.000	5.389.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000	338.000	5.389.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	1.015.000	5.075.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			523.000	-	12.033.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			469.000	- 539.000	10.260.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			375.000	- 86.000	8.548.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			290.000	133.000	6.809.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			252.000	232.000	6.039.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000	-	5.051.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	-	4.060.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			155.000		3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			135.000		3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			66.000	668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			55.000	662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			45.000	639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			36.000	577.000	1.407.000
8	e. SATPOL PP	Kepala	14	10.464.000	1.046.000			523.000	470.000	12.503.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000			375.000	-	8.634.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000			290.000	667.000	7.343.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000			219.000	338.000	5.389.000
		Kasi kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000	338.000	5.389.000
		Kasi kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	1.015.000	5.075.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000			523.000	-	12.033.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000			469.000	- 539.000	10.260.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000			375.000	- 86.000	8.548.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000			290.000	133.000	6.809.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000			252.000	232.000	6.039.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000			219.000	-	5.051.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	-	4.060.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000			155.000	-	3.579.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000			135.000	-	3.110.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000			112.000	-	2.593.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000			155.000	-	3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000			135.000	-	3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000			112.000	-	2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000			66.000	668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000			55.000	662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000			45.000	639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000			36.000	577.000	1.407.000
9	Perangkat Daerah Kriteria II (pertimbangan obyektif	Kepala	14	10.464.000				4.185.000	366.000	15.015.000
		Sekretaris	12	7.509.000	-			3.003.000	- 777.000	9.735.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	lainnya) a. BAPPEDA	Kabid	11	5.806.000				2.322.000	- 170.000	7.958.000	
		Sub Koordinator	9	4.393.000				1.757.000	- 448.000	5.702.000	
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.393.000				1.757.000	- 448.000	5.702.000	
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			1.412.000		333.000	5.629.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				4.185.000	- 1.904.000	12.745.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				3.756.000	- 2.760.000	10.387.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				3.003.000	- 1.261.000	9.251.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				2.322.000	- 528.000	7.600.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				2.020.000	- 636.000	6.434.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				1.757.000	- 738.000	5.412.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				1.412.000	- 543.000	4.400.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				1.245.000	- 479.000	3.879.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				1.082.000	- 416.000	3.371.000	
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				902.000	- 347.000	2.811.000	
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				1.245.000	- 479.000	3.879.000	
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				1.082.000	- 416.000	3.371.000	
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				902.000	- 347.000	2.811.000	
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				534.000		467.000	2.338.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				441.000		242.000	1.787.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				365.000		456.000	1.734.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				288.000		469.000	1.479.000
10	b. DINSOS P3A	Kepala	14	10.464.000				523.000	1.015.000	12.002.000	
		Sekretaris	12	7.509.000				375.000		551.000	8.435.000
		Kabid	11	5.806.000				290.000		853.000	6.949.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000				219.000		415.000	5.027.000
		Kasubbag/Kasi kelas Jabatan 9	9	4.393.000				219.000		415.000	5.027.000
		Kasubbag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000		812.000	4.872.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				523.000			10.987.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				469.000			9.860.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				375.000			7.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				290.000			6.096.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				252.000			5.302.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				219.000			4.612.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				176.000			3.707.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				155.000			3.268.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				135.000			2.840.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				112.000			2.368.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				155.000			3.268.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				135.000			2.840.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				112.000			2.368.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				66.000		668.000	2.071.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				55.000		662.000	1.821.000
Pelaksana Kelas 2	2	913.000				45.000		639.000	1.597.000		



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				36.000	577.000	1.335.000
11	c.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)	Kepala	14	10.464.000				523.000	1.015.000	12.002.000
		Sekretaris	12	7.509.000				375.000	551.000	8.435.000
		Kabid	11	5.806.000				290.000	853.000	6.949.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000				219.000	415.000	5.027.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.393.000				219.000	415.000	5.027.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			176.000	812.000	4.872.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				523.000		10.987.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				469.000		9.860.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				375.000		7.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				290.000		6.096.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				252.000		5.302.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				219.000		4.612.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				176.000		3.707.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				155.000		3.268.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				135.000		2.840.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				112.000		2.368.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				155.000		3.268.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				135.000		2.840.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				112.000		2.368.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				66.000	668.000	2.071.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				55.000	662.000	1.821.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				45.000	639.000	1.597.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				36.000	577.000	1.335.000
12	d.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)	Kepala	14	10.464.000				1.046.000	795.000	12.305.000
		Sekretaris	12	7.509.000				750.000	222.000	8.481.000
		Kabid	11	5.806.000				580.000	894.000	7.280.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000				439.000	473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 9	9	4.393.000				439.000	473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasi kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			353.000	762.000	4.999.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				1.046.000		11.510.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				939.000	- 330.000	10.000.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				750.000		8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				580.000		6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				505.000		5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				439.000		4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				353.000		3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				311.000		3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				270.000		2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				225.000		2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				311.000		3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				270.000		2.975.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				225.000		2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				133.000	668.000	2.138.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				110.000	662.000	1.876.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				91.000	639.000	1.643.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				72.000	577.000	1.371.000
13	e.BKPSDM	Kepala	14	10.464.000				1.046.000	795.000	12.305.000
		Sekretaris	12	7.509.000				750.000	222.000	8.481.000
		Kabid	11	5.806.000				580.000	894.000	7.280.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000				439.000	473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 9	9	4.393.000				439.000	473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000			353.000	762.000	4.999.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000				1.046.000		11.510.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000				939.000		10.330.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000				750.000		8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000				580.000		6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000				505.000		5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000				439.000		4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000				353.000		3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000				311.000		3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000				270.000		2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000				225.000		2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				311.000		3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				270.000		2.975.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				225.000		2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				133.000	668.000	2.138.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				110.000	662.000	1.876.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				91.000	639.000	1.643.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				72.000	577.000	1.371.000
14	PD Kriteria III (kondisi kerja) a. DPUPR	Kepala	14	10.464.000	1.046.000				313.000	11.823.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000				222.000	8.481.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000				894.000	7.280.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.126.000	5.010.000
		Kasubag TU pada UPT kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.048.000	4.932.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000					11.510.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000					10.330.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000					8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000					6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000					5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000					4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000					3.884.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000				668.000	2.138.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000				662.000	1.876.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000				639.000	1.643.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000				577.000	1.371.000
15	PD Kriteria III (kondisi kerja) b. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DISTAPANG)	Kepala	14	10.464.000	1.046.000				313.000	11.823.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000				222.000	8.481.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000				894.000	7.280.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.126.000	5.010.000
		Kasubag TU pada UPT kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.048.000	4.932.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000				-	11.510.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000					10.330.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000					8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000					6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000					5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000					4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000					3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000				668.000	2.138.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000				662.000	1.876.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000				639.000	1.643.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000				577.000	1.371.000
16	PD Kriteria III (kondisi kerja) c. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKPORA)	Kepala	14	10.464.000	1.046.000				313.000	11.823.000
		Sekretaris	12	7.509.000	750.000				222.000	8.481.000
		Kabid	11	5.806.000	580.000				894.000	7.280.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000				473.000	5.305.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.126.000	5.010.000
		Kasubag TU pada UPT kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				1.048.000	4.932.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000					11.510.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000					10.330.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000					8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000					6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000					5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000					4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000					3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000				668.000	2.138.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000	110.000				662.000	1.876.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000	91.000				639.000	1.643.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000	72.000				577.000	1.371.000
17	d. UPTD Laboratorium Lingkungan	Ka UPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000				483.000	5.315.000
		Kasubag/ka TU kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000					3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000	1.046.000					11.510.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000	939.000					10.330.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000	750.000					8.259.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000	580.000					6.386.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000	505.000					5.555.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000	439.000					4.832.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000					3.884.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000	311.000					3.424.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000	270.000					2.975.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000	225.000					2.481.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000	133.000				668.000	2.138.000
18	PD selain Kriteria I,II, III SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN)	Kepala/Sekretariat Dewan	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Kabag Sekretariat Dewan	11	5.806.000					2.264.000	8.070.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
19	PD selain Kriteria I,II, III DINAS TENAGA KERJA (DISNAKER)	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
20	PD selain Kriteria I,II, III	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DISPERINDAG KUKM	Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
21	PD selain Kriteria I,II, III DPMPTSP	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
22	PD selain Kriteria I,II, III DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
23	PD selain Kriteria I,II, III DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN (DLHKP)	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/Ka TU kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
24	PD selain Kriteria I,II, III DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
25	PD selain Kriteria I,II, III BAKESBANGPOL	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
26	PD selain Kriteria I,II, III DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN (DISPERKIMHUB)	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000
		Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
27	PD selain Kriteria I,II, III	Kepala	14	10.464.000					1.151.000	11.615.000
		Sekretaris	12	7.509.000					450.000	7.959.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)	Kabid	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Koordinator	11	5.806.000					812.000	6.618.000
		Sub Koordinator	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid/KaUPT kelas Jabatan 9	9	4.393.000					615.000	5.008.000
		Kasubag/Kasubid kelas Jabatan 8	8	3.531.000	353.000				932.000	4.816.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 14	14	10.464.000						10.464.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 13	13	9.391.000						9.391.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 12	12	7.509.000						7.509.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 11	11	5.806.000						5.806.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 10	10	5.050.000						5.050.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 9	9	4.393.000						4.393.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 8	8	3.531.000						3.531.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 7	7	3.113.000						3.113.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 6	6	2.705.000						2.705.000
		Jabatan Fungsional kelas Jabatan 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000						3.113.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000						2.705.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000						2.256.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000					668.000	2.005.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000					662.000	1.766.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000					639.000	1.552.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000					577.000	1.299.000
28	Kecamatan tempat bertugas a. Kec. Ayah b. Kec. Karanggayam c. Kec. Sadang	Camat	12	7.509.000			750.000	375.000		8.634.000
		Sekretaris Camat	11	5.806.000			580.000	290.000	133.000	6.809.000
		Kasubag Perencanaan Kecamatan kelas Jabatan 9	9	4.393.000			439.000	219.000		5.051.000
		Kasi Kecamatan/Kasubbag kelas Jabatan 8	8	3.531.000			353.000	176.000		4.060.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000			311.000	155.000		3.579.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000			270.000	135.000		3.110.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000			225.000	112.000		2.593.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000			133.000	66.000	668.000	2.204.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000			110.000	55.000	662.000	1.931.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000			91.000	45.000	639.000	1.688.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000			72.000	36.000	577.000	1.407.000
29	Kecamatan Selain tempat bertugas	Camat	12	7.509.000				375.000	75.000	7.959.000
		Sekretaris Camat	11	5.806.000				290.000	121.000	6.217.000
		Kasubag Perencanaan Kecamatan kelas Jabatan 9	9	4.393.000				219.000		4.612.000
		Kasi Kecamatan/Kasubbag kelas Jabatan 8	8	3.531.000				176.000		3.707.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				155.000		3.268.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				135.000		2.840.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				112.000		2.368.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				66.000	668.000	2.071.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				55.000	662.000	1.821.000



NO.	NAMA OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP TAHUN 2021	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	TEMPAT BERTUGAS	PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA	FAKTOR PENYEIMBANG	TPP TOTAL PER BULAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				45.000	639.000	1.597.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				36.000	577.000	1.335.000
30	Kelurahan	Lurah	9	4.393.000				219.000		4.612.000
		Sekretaris Lurah	8	3.531.000				176.000		3.707.000
		Kasi Kelurahan kelas Jabatan 8	8	3.531.000				176.000		3.707.000
		Pelaksana Kelas 7	7	3.113.000				155.000		3.268.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.705.000				135.000		2.840.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.256.000				112.000		2.368.000
		Pelaksana Kelas 4	4	1.337.000				66.000	668.000	2.071.000
		Pelaksana Kelas 3	3	1.104.000				55.000	662.000	1.821.000
		Pelaksana Kelas 2	2	913.000				45.000	639.000	1.597.000
		Pelaksana Kelas 1	1	722.000				36.000	577.000	1.335.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO